



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026





**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 72 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 - 2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021..... NOMOR 72.....



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan aspirasi stakeholder yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Program/ Kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kekurangan kami, sehingga dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota mungkin masih terdapat kelemahan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Payakumbuh, 23 September 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



Ir. REFILZA

NIP. 19630914 199103 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	1
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	8
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL..	8
2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	14
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	20
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	27
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	27
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH....	29
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN RENSTRA SKPD PROVINSI	32

3.4.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	36
3.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	37
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN		39
4.1.	VISI DAN MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.....	39
4.2.	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	41
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		45
5.1.	STRATEGI.....	45
5.2.	KEBIJAKAN.....	45
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		49
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		58
BAB VIII : PENUTUP		61

DAFTAR TABEL

TABEL 2.2.1	Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan.....	15
TABEL 2.2.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017..	15
TABEL 2.3.1	Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2016-2021.....	17
TABEL 2.3.2	Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun Anggaran 2016-2021.....	19
TABEL 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas & Sasaran Pembangunan Daerah.....	28
TABEL 3.3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	35
TABEL 3.3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	36

TABEL 4.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	43
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026.....	48
TABEL 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.....	51
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..	59

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1	Struktur Organisasi Disdukcapil.....	10
-------------	--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang merupakan RPJMD dalam ruang lingkup Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 (RPJPD).

RPJMD ini secara operasional dijabarkan kedalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Adapun muatan yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Di samping itu tetap mengacu kepada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas disusunlah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dan diwujudkan oleh organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi yang diembannya dalam kerangka perwujudan visi dan misi RPJMD.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan teknis strategis yang menjabarkan potret permasalahan di bidang kependudukan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap

melalui sumber dana pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib.

Selain itu perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan rujukan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puuh Kota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama lima tahun ke depan.

Berkaitan dengan maksud di atas Renstra Disdukcapil ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- BAB II** Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- BAB III** Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, yang berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telaahan terhadap Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, serta Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV** Tujuan dan Sasaran
- Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, yang menguraikan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama lima tahun.
- BAB V** Strategi dan Arah Kebijakan
- Strategi dan Kebijakan, yang menguraikan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama lima tahun.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, yang berisi matrik program lima tahunan dan matrik program/kegiatan tahunan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Identitas Penduduk
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk
 3. Seksi Pendaftaran Penduduk

- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kerjasama
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan

GAMBAR II.1
 STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Adapun penjabaran lebih rinci mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut pejabat struktur organisasi di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

2.1.3. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipisahkan berdasarkan pembagian struktural eselon II dan eselon III. Adapun mengenai tugas pokok pada setiap eselon tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urus tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan dinas.
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
6. Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

2.1.4. Fungsi

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
 - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan SIAK;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan SIAK.
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga;
 - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan SIAK dan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran;
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan koordinasi, penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- c. Penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga Dinas dan barang milik daerah/negara pada Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Penyelenggaraan administrasi umum;
- f. Penyusunan program kerja sekretariat dengan Renstra;
- g. Penghimpunan, pengolahan, dan penyusunan Renstra;
- h. Penyusunan, penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- i. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- k. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;

2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi dan 10 orang staf yang terdiri dari 11 orang PNS, 2 orang PTT dan 30 orang THL. Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan seperti tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan tingkat golongan dan tingkat pendidikan

Golongan	Latar Belakang Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	D I/D III	SLTA	SLTP	
IV	-	6	-	-	-	6
III	2	15	4	-	-	21
II	-	-	-	4	-	4
I	-	-	-	-	-	-
PTT	-	-	-	2	-	2
THL	-	14	5	11	-	30
Jumlah	2	35	9	17	-	63

Keterangan : Kondisi sampai September 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat data kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021, dengan latar belakang pendidikan tingkat SLTA/ sederajat sebanyak 17 orang, DIII sebanyak 9 orang, sarjana strata I 35 orang, dan sebanyak 2 orang tamatan sarjana strata II.

Tabel 2.2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 4	4		4
2	Kendaraan Roda 2	11	3	14
3	Server (SIAK , warehouse)	2	1	3

Sumber data : Subag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai sasaran RPJMD tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1 (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	Target NSPK	Target IKK	Target INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA OPD												REALISASI CAPAIAN												RASIO CAPAIAN				
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021						
					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	%	%	%				
1	Persentase perekaman KTP-el	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
1	Persentase cakupan penerbitan KTP-el				93,37%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	93,37%	92,9%	96,27%	98,44%	98,48%	98,63%	100%	95%	98,7%	101%	101%	101%											
2	Persentase Kepemilikan KIA				91,21%	80%	80%	85%	85%	85%	91,21%	90,25%	93,36%	98,04%	98,42%	98,11%	100%	121%	116%	115%	116%	115%											
3	Indeks Kepuasan Masyarakat				0	74,12	75,23	76,22	77,41	78,5	0	71,87	71,87	86,71	84,63	88,97	0	0%	49%	60%	60%	500%											
4	Persentase target Nasional kelahiran usia 0-18 Tahun				82,5%	85%	90%	95%	97,5%	100%	82,5%	81,97%	86,99%	90,08%	91,09%	93,06%	100%	96%	96%	95%	93%	93%											
5	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan				0%	0%	13%	100%	83%	100%	0%	0%	13%	58%	58%	35%	0%	0%	100%	58%	70%	35%											
6	Nilai AKIP				-	CC	B	BB	BB	BB	-	B	B	B	B	B	-	100%	100%	100%	100%	100%											
7																																	

Dari tabel 2.3.1 (T-C.23) diatas dapat dilihat bahwa dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan selama periode Renstra, terlihat bahwa jumlah masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el dan Surat Keterangan Pindah (SKP) serta akta catatan sipil lainnya mengalami peningkatan setiap tahun karena adanya sosialisasi tentang kepemilikan dokumen kependudukan sehingga meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan memotivasi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, serta dalam rangka percepatan perekaman KTP-el maka pada tahun 2013 dan 2015 dilakukan perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah tingkat SLTA yang berada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terkait jumlah anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja langsung dari tahun 2016 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3.2 (T-C.24) dibawah ini :

TABEL 2.3.2 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	2019 (11)	2020 (12)	2021 (13)	2016 (14)	2017 (15)	2018 (16)	2019 (17)	2020 (18)	2021 (19)	Anggaran (20)	Realisasi (21)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	467.200.000	574.120.500	400.629.000	667.069.000	908.482.800	1.670.935.732	465.638.630	573.278.331	395.062.314	710.029.033	589.394.117	1.649.152.688	99,67	99,85	98,61	106,44	64,88	98,70	781.406.172	730.425.852
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.115.048.000	389.220.000	491.110.000	99.200.000	842.500.000	22.568.000	542.969.675	388.874.500	481.929.031	129.169.241	87.087.020	22.561.187	48,69	99,91	98,13	130,21	10,34	99,97	493.274.333	275.431.776
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000	0	0	0	65.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	100,00						15.833.333	5.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.000.000	43.580.000	28.580.000	20.000.000	50.000.000	35.920.000	1.955.000	42.861.000	28.488.500	21.967.000	19.396.000	31.900.900	97,75	98,35	99,68	109,84	38,79	88,81	30.013.333	24.428.067
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.170.000	40.930.000	8.746.000	37.060.000	105.000.000	3.166.412.448	41.170.000	40.917.500	8.746.000	33.210.000	4.492.000	3.099.426.226	100,00	99,97	100,00	89,61	4,28	97,88	566.553.075	537.993.621
Program Penataan Administrasi Kependudukan	894.798.000	1.873.459.000	1.734.791.000	2.542.868.000	3.846.023.000	603.770.848	727.362.100	1.846.739.506	1.723.648.672	2.472.924.773	1.711.040.974	593.850.220	81,29	98,57	99,36	97,25	44,49	98,36	1.915.951.641	1.512.594.374
	2.550.216.000	2.921.309.500	2.663.856.000	3.366.197.000	5.817.005.800	5.499.607.028	1.809.095.405	2.892.670.837	2.637.874.517	3.367.300.047	2.411.410.111	5.396.891.221								

Dari tabel 2.3.2 (T-C.24) diatas, terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah anggaran yang ditetapkan fluktuatif dikarenakan ada beberapa kegiatan yang hilang dan muncul pada tahun berikutnya. Dilihat dari rasio pencapaian realisasi terhadap anggaran secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena pencapaian rasio rata-rata di atas 92%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dikarenakan kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan rutin dan wajib untuk penunjang penataan administrasi kependudukan dalam pencapaian target nasional.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan. Terjadinya pengembangan wilayah yang diikuti pergerakan penduduk, memerlukan pelayanan administrasi kependudukan antara lain meliputi :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
3. Pelayanan KTP elektronik
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA
6. Pelayanan pencatatan kelahiran
7. Pelayanan pencatatan kematian
8. Pelayanan pencatatan perkawinan
9. Pelayanan pencatatan perceraian
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan. Pelayanan Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Pusat sesuai dengan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 dan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk urusan kewenangan Admindukcapil, Dinas Dukcapil hanya menjalankan kebijakan yang linear dengan kebijakan pusat. Jadi program kegiatan yang disusun sudah berdasarkan aturan dari pemerintah pusat berkaitan dengan pelayanan dukcapil. Sementara kaitannya dengan Renstra DPPKBKPS adalah sesuai dengan fungsinya bahwa kewenangan OPD Provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dukcapil yang dilakukan oleh Kab/Kota serta terhadap pencapaian target nasional perekaman penduduk dan akte kelahiran

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bagaimana cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang

kuat bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berfikir strategik dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang yaitu :

1. Terciptanya penataan arsip manual (*hardcopy*) dan arsip elektronik (*softcopy*) yang dapat ditemui dengan mudah dan seluruh arsip terdokumentasi dengan rapi berdasarkan kodefikasi tertentu pada tempat yang telah disediakan.

Penataan kearsipan terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini sangat penting karena kependudukan merupakan sesuatu yang dinamis artinya selalu mengalami perubahan seiring dengan peristiwa penting yang terjadi pada masing-masing individu yang mencakup kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah, datang, perubahan alamat, status dan sebagainya. Seyogyanya setiap arsip itu dapat di-update sesuai dengan kondisi ril yang terjadi setiap saat pada individu.

2. Dalam upaya menuju e-government sudah sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD yang memberikan pelayanan publik terhadap setiap penduduk sejak lahir sampai penduduk tersebut meninggal dunia, maka peluang yang mungkin diciptakan untuk lima tahun ke depan yaitu penyediaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat melalui teknologi informasi, misalnya melalui website sehingga penduduk dapat mengakses melalui internet dimana saja menyangkut biodata individu dan perkembangan penyelesaian pengurusan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Mengupayakan agar setiap instansi dapat mengaplikasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada publik baik untuk keperluan berobat, urusan perbankan, kepolisian, imigrasi dan instansi lainnya sehingga database kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan data dasar untuk memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat dan begitu pula untuk kepentingan pembangunan daerah karena untuk membangun sesuatu pada suatu tempat sudah pasti kependudukan dijadikan dasar dan kependudukan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri dan untuk kepentingan penyusunan anggaran.

Analisis Pilihan Strategi SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedepan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **acaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

<p>EFAS</p> <p>IFAS</p>	<p><u>Peluang (Opportunities) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya UU No.24 th 2013 ttg perubahan atas UU No. 23 th 2006 ttg adm. Kependudukan - Kerjasama dengan perangkat nagari & kecamatan yang berjalan baik - Dukungan dari instansi berwenang lainnya - Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Perkembangan teknologi dan informasi 	<p><u>Tantangan (Threats) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil - Adanya presepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil - Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan dokumen kependudukan
<p><u>Kekuatan (Strengths) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kewenangan sesuai dengan UU, Peraturan Pemerintah dan Perpres tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. - Adanya Perda tentang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok & fungsi dibidang pelayanan - Tersedianya anggaran APBD - Adanya komitmen Pimpinan & seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan yang profesional - Adanya sarana & prasarana yang memadai 	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang telah ada. - Meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional - Meningkatkan sistem teknologi informasi 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur secara lebih profesional - Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
<p><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM pelayanan dan aparatur 	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. - Meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan - Meningkatkan konsistensi dan komitmen pelayanan. 	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan SDM yang lebih berkualitas. - Meningkatkan sosialisasi dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat

Catatan : *IFAS* = *Internal Strategic Factors Analysis Summary*
 EFAS = *External Strategic Factors Analysis Summary*

1. Strategi Kekuatan – Peluang (S – O) :

- a. Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang telah ada.
- b. Meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional
- c. Meningkatkan sistem teknologi informasi

2. Strategi Kelemahan – Peluang (W – O) :

- a. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur secara lebih profesional
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan

3. Strategi Kekuatan – Tantangan (S – T) :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- c. Meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan
- d. Meningkatkan konsistensi dan komitmen pelayanan.

4. Strategi Kelemahan – Tantangan (W – T) :

- a. Meningkatkan SDM yang lebih berkualitas.
- b. Meningkatkan sosialisasi dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 4 urusan, yaitu urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pengendalian dan Pengembangan Kependudukan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, adalah :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
2. Belum tersedianya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum terupdate
3. Kurang optimalnya pelayanan langsung jemput bola dan perekaman KTP-el ke sekolah, nagari – nagari dan ke rumah – rumah penduduk karena belum adanya mobil pelayanan keliling.
4. Belum pernah dilaksanakannya survei IKM terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
5. Terbatasnya penyediaan data informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung dapat diakses masyarakat
6. Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD lain

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas & Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	Belum optimalnya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat	Anggaran/ dana
	2. Masih belum akuratnya pendataan penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	Belum seluruh penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	Masih terdapatnya masyarakat yang belum melakukan perekaman data biometrik KTP Adanya penduduk wajib KTP yang berdomisili tidak sesuai dengan dokumen kependudukan
	3.	Belum seluruh penduduk memiliki Akta Kelahiran	Kurangnya animo masyarakat untuk memiliki dokumen akta kelahiran Belum efektifnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki dokumen Akta Kelahiran
	4. Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD lain	Belum seluruh OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan PKS untuk pemanfaatan data	Belum semua OPD yang telah melakukan PKS dengan Disdukcapil memanfaatkan hak akses data yang telah diberikan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradab dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Masyarakat Madani yang dimaksudkan adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai dan norma agama dan hukum serta berakhlak mulia, bersikap terbuka dan demokratis dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, dalam masyarakat Madani terdapat keterpaduan yang harmonis antara kemajuan pembangunan dibidang agama, sosial, ekonomi dan hukum sehingga terwujud masyarakat yang maju dan beradab.

Masyarakat yang sejahtera disini ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita yang sudah tergolong dalam kategori berpenghasilan menengah. Termasuk dalam pengertian sejahtera ini juga berarti masyarakatnya sudah mempunyai kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang cukup tinggi dan telah mampu menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tepat guna untuk mendorong kegiatan agribisnis terintegrasi hulu hilir. Masyarakat yang sejahtera juga memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan menyenangkan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Pembangunan yang berbasis agribisnis merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Sentra Pengembangan Agribisnis yang meliputi kegiatan budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran khususnya untuk tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan darat. Kegiatan ekonomi kabupaten ini akan dikonsentrasikan pada pengembangan nilai tambah yang dapat dihasilkan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk dalam kegiatan agribisnis ini adalah usaha koperasi dalam berbagai bentuk yang merupakan kekuatan perekonomian rakyat menghadapi persaingan dengan usaha besar, dengan melibatkan peranan wanita sebesar-besarnya.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera berbasis agribisnis melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya berdasarkan filsafah: "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (Good-Local Governance), demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan profesional melalui perbaikan mutu pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga.
4. Mewujudkan pengembangan sentra Agribisnis Terpadu untuk meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan kemandirian dalam produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di pasar global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana pembangunan yang cukup, berkualitas dan terpelihara dengan baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pencapaian misi pembangunan jangka menengah daerah ke 2 (dua) yaitu :

"Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (Good-Local Governance), demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif"

dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, maka beberapa

permasalahan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dihadapi saat ini adalah :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
2. Masih belum sempurnanya program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang merupakan produk reformasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
3. Belum terlaksananya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum dapat akurat
4. Sarana dan prasarana pelayanan yang masih perlu ditingkatkan
5. Belum pernah dilaksanakannya survei IKM terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
6. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan Single Identity Number dan pemanfaatan data kependudukan
7. Masih rendahnya inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
8. Untuk mendukung Dukcapil Go-Digital, maka perlu adanya penyajian data secara elektronik yang di dukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pencapaian misi 2 antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
2. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM pelayanan dan aparatur

Sedangkan faktor yang dapat menjadi pendorong pencapaian misi 2 antara lain adalah :

1. Adanya komitmen Pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan yang profesional
2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai

3. Terlaksananya implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke sekolah - sekolah, nagari dan door to door kepada penyandang disabilitas serta Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi
4. Dukungan pemerintah pusat dalam rangka pencapaian target nasional cukup besar, sehingga permasalahan yang terjadi di daerah dapat segera teratasi terutama fasilitas blanko KTP-el

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra SKPD Provinsi

Menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditargetkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kemendagri. Untuk itu kami lakukan telaahan terhadap Agenda Nasional RPJM untuk menserasikan, mensinkronkan dan mensinergikan pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021. Dalam Agenda Nasional RPJM dirumuskan antara lain Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yaitu "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan". Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah "Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan". Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Selain sasaran diatas, salah satu Agenda Nasional yang juga menjadi prioritas Pembangunan pada Tahun 2015-2019 dalam menangani Urusan Kependudukan yaitu: Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama untuk menghadirkan Negara yang bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui Pelayanan Pencatatan Sipil. Dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan target nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0 s/d 18 tahun), yaitu :

1. Pada tahun 2015 : 75 %;
2. Pada tahun 2016 : 77,5 %;
3. Pada tahun 2017 : 85 %;
4. Pada tahun 2018 : 90 %;
5. Pada tahun 2019 : 95 %

Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya pada anak; pada tanggal 14 Januari 2016 Pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 tahun kurang 1 hari.

Dalam Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Penduduk melakukan koordinasi dan pembinaan ke Kabupaten/Kota tentang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan dibidang fasilitasi pencatatan

sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

Dalam Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;

Pelayanan Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Pusat sesuai dengan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 dan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk urusan kewenangan Admindukcapil, Dinas Dukcapil Kab/Kota hanya menjalankan kebijakan yang linear dengan kebijakan pusat. Jadi program kegiatan yang disusun sudah berdasarkan aturan dari pemerintah pusat berkaitan dengan pelayanan dukcapil. Sementara kaitannya dengan Renstra DPPKBKPS adalah sesuai dengan fungsinya bahwa kewenangan OPD Provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dukcapil yang dilakukan oleh Kab/Kota serta terhadap pencapaian target nasional perekaman penduduk dan akte kelahiran, sementara program kegiatan yang disusun dalam Renstra DPPKBKPS lebih kepada pembinaan terhadap aparat dinas kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian diatas beberapa permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/Ladalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan OPD terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan diskriminatif	Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	Tersedianya sarana prasarana aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai	Terbatasnya SDM pengelola SIAK
Mewujudkan Cita Pertama dari NAWA CITA yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui pelayanan administrasi kependudukan secara komprehensif	Terbatasnya penyediaan data informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung dapat diakses masyarakat	Tersedianya web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum adanya SDM yang mengelola web yang telah disediakan oleh dinas
Pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang	Kurang optimalnya pelayanan langsung jemput	Tersedianya Sumber Daya Manusia	Kurangnya sarana penunjang

dilakukan oleh Disdukcapil Kab/Kota dapat secara komprehensif, sistematis, terukur, dan berkesinambungan	bola dan perekaman KTP-el ke sekolah dan nagari – nagari		kelengkapan berupa mobil operasional dan alat perekaman KTP-el
--	--	--	--

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra DPPKBKPS Propinsi Sumatera Barat	Permasalahan OPD terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan	Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD lain	Telah ada Server pemanfaatan data (warehouse) dan belum optimalnya PKS dengan OPD penggunaan	Belum adanya server pada OPD pengguna pemanfaatan data dan admin untuk mengelola warehouse pada Disdukcapil

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berkenaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maka Kabupaten Lima Puluh Kota diperuntukan sesuai rencana pengembangan wilayah secara geografis mencakup wilayah seluas 3.354,30 Km² yang secara administratif terbagi menjadi 13 (tiga belas) kecamatan dengan 79 (tujuh puluh sembilan) nagari dengan 413 (empat ratus tiga belas) jorong.

Kajian lingkungan hidup strategis berkaitan dengan RTRW untuk Pengembangan Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota pada waktu 5 (lima) lima tahun mendatang memperhatikan faktor faktor sebagai berikut :

1. Angka kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta
3. Jumlah penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat, serta Hasil telaahan RT RW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan kartu penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya;
2. Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2016;
3. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada Penduduk Pendetang, baik dari luar Kab. Lima Puluh Kota maupun Warga Asing;
4. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
5. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;
6. Adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 95% pada tahun 2019;

7. Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis teknologi, maka Disdukcapil telah melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil dengan Teknologi Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;
8. Masih rendahnya OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagaimana yang diharapkan dalam agenda nasional RPJM tahun 2016-2021;
9. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil.
10. Belum ada Pemanfaatan KTP-el dengan card reader dan NIK dalam pelayanan.
11. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis “.

Dalam rangka mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Visi:

”Mewujudkan administrasi kependudukan yang tertata, akuntabel dan professional melalui pelayanan prima menuju data penduduk berkualitas tahun 2026”

Dalam visi ini terdapat 3 kata kunci yaitu tertib administrasi kependudukan, pelayanan prima, data penduduk berkualitas yang memiliki makna sebagai berikut:

1. ***Tertib administrasi kependudukan***, merupakan upaya dalam rangka menghasilkan data kependudukan yang akurat untuk kepentingan publik dan pembangunan.
2. ***Pelayanan prima***, adalah meningkatkan kemampuan SDM aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Data penduduk berkualitas, tersedianya data kependudukan yang mampu memberikan informasi hasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2026 dan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota (2021 – 2026) sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berkualitas.
3. Merumuskan dan menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menghasilkan data dan informasi secara akurat untuk kepentingan publik dan pembangunan.

Berdasarkan misi-misi di atas, maka upaya awal yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian visi adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Karena permasalahan utama dalam proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat adalah bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada publik. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan aparaturnya kepada masyarakat.

Karena fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka setelah aparaturnya mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, harus ditunjang dengan kemampuan menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimaksud secara profesional.

Kemudian dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dirumuskan dan disusun suatu kebijakan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tersebut. Disamping mengembangkan kebijakan untuk pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga menghasilkan data informasi yang akurat untuk kepentingan publik dan pembangunan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, maka tujuan yang ingin diwujudkan adalah : ***“Mewujudkan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berkualitas”***.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 4.2 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021 - 2026

NO.	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR TUJUAN (4)	INDIKATOR SASARAN (5)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
					2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	2025 (11)	2026 (12)	
1.	Mewujudkan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berkualitas	1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta memanfaatkannya data kependudukan	1. Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan 2. Persentase Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	(5)	(6)	98,50	98,55	98,60	98,65	98,70	98,75
			1. Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP ----- Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	1. Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk		95	95	95	95	95	95
			2. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun) ----- Jumlah anak	2. Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun)		100	100	100	100	100	100
			3. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	3. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		100	100	100	100	100	100
			4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		100	100	100	100	100	100
			5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		98,50	98,55	98,60	98,65	98,70	98,75
			6. Cakupan penerbitan akta kelahiran	6. Cakupan penerbitan akta kelahiran		43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6
				Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan ----- Jumlah penduduk wajib KTP							
				Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan ----- Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan							
				Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan ----- x 100%							

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Target Adminduk adalah One Big Data, dimana yang akan dilakukan bukan hanya sedang membangun administrasi kependudukan Indonesia tapi jauh lebih mendalam dari itu, sekarang sedang membangun Branding dan Reputasi Bangsa untuk menyiapkan peradaban baru Indonesia dengan basis data penduduk yang kuat dan Single Identity Number.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi :

1. Melaksanakan pelayanan langsung ke masyarakat dan Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan Pelayanan Administrasi kependudukan
2. Melaksanakan pengawasan dan verifikasi atas pertanggungjawaban keuangan Dinas dan mensinkronkan rencana kegiatan dengan perencanaan yang telah disusun

5.2 Kebijakan :

Kebijakan Baru Adminduk adalah sebagai berikut :

1. Pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif
2. Perubahan asas peristiwa menjadi asas domisili
3. KTP-el Berlaku seumur hidup (sepanjang tidak ada perubahan elemen data)
4. Pelayanan Adminduk gratis
5. Pejabat adminduk diangkat dan diberhentikan oleh mendagri
6. Layanan Digital TTE, Kertas Putih, ADM, Cetak Mandiri

Peran masyarakat dalam perlindungan data pribadi adalah sebagai berikut :

1. Tidak mengunggah foto/scan KK/ KTP ke medsos
2. Tidak mengunggah foto diri bersama KTP
3. Segera melaporkan kepada pihak berwajib jika mendapatkan info tentang kebocoran data
4. Tidak melakukan share terhadap berita hoax

Perlindungan data pribadi

1. Kebocoran data tidak terjadi, kemungkinan yang terjadi adalah penyalahgunaan data kependudukan yang didapatkan dengan mudah di internet misalnya pada saat kita mengetikkan KTP-el dan KK
2. Data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna dengan melakukan PKS terlebih dahulu
3. Metode pemanfaatan data untuk lembaga Fintech telah diterapkan dengan mengirimkan respon berupa sesuai, tidak sesuai dan data tidak ditemukan
4. Pengamanan system telah dilakukan yaitu hak akses pemanfaatan data kependudukan telah menggunakan user dan password dan Jamkordat telah menggunakan jaringan tertutup Virtual Private Network (VPN)

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:

1. Untuk mewujudkan sasaran "Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan," maka ditetapkan kebijakan :
"Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke sekolah - sekolah, nagari dan door to door kepada penyandang disabilitas serta Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis tehnologi".

2. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah,” maka ditetapkan kebijakan :
“Meningkatkan pengawasan dan perencanaan keuangan serta kinerja dengan melibatkan pelaksana kegiatan dalam penyusunan program dan pelaporan”.

Strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang profesional, terukur dan mudah.
2. Menata administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Merumuskan dan menyusun kebijakan daerah tentang administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola SIAK.
6. Menyediakan informasi tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.
7. Melakukan penataan kearsipan serta dokumentasi kependudukan yang mudah diakses untuk kepentingan publik

Tabel 5.1 (T.C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021 - 2026

VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berkualitas	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan	Melaksanakan pelayanan langsung ke masyarakat	Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola ke sekolah - sekolah, nagari dan door to door kepada penyandang disabilitas serta Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis tehnologi
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualiatas SDM Aparatur dan Pelayanan Administrasi kependudukan	Meningkatkan pengawasan dan perencanaan keuangan serta kinerja dengan melibatkan pelaksana kegiatan dalam penyusunan program dan pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam matrik renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini ditampilkan indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021), target kinerja program dan kerangka pendanaan untuk tahun 2021-2026 dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun nomenkaltur program dan kegiatan ini tetap mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota membagi kegiatan dalam beberapa kelompok sehingga dalam memberikan pelayanan dapat terarah. Program dan kegiatan tersebut yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pendaftaran Penduduk

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2) Penataan Pendaftaran Penduduk
- 3) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- 4) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

- 1) Pelayanan Pencatatan Sipil
- 2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
- 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 3) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- 1) Penyusunan Profil Kependudukan

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2021-2026 yang disertai kebutuhan dana/ pagu indikatif.

Tabel 6.1 (T.C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sastraan	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Perencanaan 30 Th 2019)	Indikator Kinerja Program (Output) kegiatan (Output)	Satuan Perencanaan (Th 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pemangkas 9 Jawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1 Mewujudkan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	2 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta terbantuannya data kependudukan	2	3	2 12 01	01 Program Penunjang Urusan Pemertahan Kearah Kependudukan Kota	6 Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemertahan Daerah	7	10	6.162.491.312	11	7.191.031.824	14	8.209.698.099	15	8.820.826.353	16	10.065.647.473	17	11.485.561.477	18	61.933.646.837,09	19	61.933.646.837,09	Dindikcapal	Kab. Lima Puluh Kota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								2	101.298.200	2	328.721.995		378.041.794		434.148.063		498.960.273		574.824.344		2.377.734.739,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	2	2	3	2 12 01	01 Pelayanan Dokumen Perangkat Daerah	6 Jumlah dokumen Renstra dan Renja	7	2	44.695.000	2	51.744.200	2	59.505.888	2	68.431.771	2	78.668.536	2	90.501.037	2	303.874.461,00	2	303.874.461,00	Dindikcapal	Kab. Lima Puluh Kota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								1	27.232.400	1	117.567.710	1	135.202.862	1	155.483.296	1	178.805.791	1	205.526.990	1	235.918.723,51	1	265.526.990	1	819.918.723,51	1	819.918.723,51	Dindikcapal	Kab. Lima Puluh Kota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	2	2	3	2 12 01	02 Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SHPD	6 Jumlah dokumen RKA yang tersusun	7	2	18.706.000	2	21.511.900	2	24.728.695	2	28.448.488	2	32.718.511	2	37.524.448	2	163.747.431,21	2	163.747.431,21	Dindikcapal	Kab. Lima Puluh Kota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								1	19.133.400	1	22.003.410	1	25.203.922	1	29.099.510	1	33.464.436	1	39.444.402	1	46.788.779,02	1	54.501.037	1	167.488.779,02	1	167.488.779,02	Dindikcapal	Kab. Lima Puluh Kota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	2	2	3	2 12 01	03 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SHPD	6 Jumlah dokumen Perubahan RKA yang tersusun	7	2	14.412.000	2	16.573.800	2	19.009.870	2	21.918.851	2	25.206.628	2	29.191.690	2	125.158.079,36	2	125.158.079,36	Dindikcapal	Kab. Lima Puluh Kota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								1	19.133.400	1	22.003.410	1	25.203.922	1	29.099.510	1	33.464.436	1	39.444.402	1	46.788.779,02	1	54.501.037	1	167.488.779,02	1	167.488.779,02	Dindikcapal	Kab. Lima Puluh Kota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	2	2	3	2 12 01	04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Realisasi Kinerja SHPD	6 Jumlah dokumen LUPP, Laporan Realisasi, dan Keuangan OPD	7	14	36.803.500	14	42.330.925	14	48.695.594	14	55.967.148	14	64.300.048	14	74.027.852	14	302.220.735,02	14	302.220.735,02	Dindikcapal	Kab. Lima Puluh Kota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								0	3.600.802.148	13	51.000.000	13	60.260.000	13	70.302.200	13	80.699.875	13	92.693.295	13	107.143.826	13	125.158.079,36	13	145.158.079,36	13	165.158.079,36	13	185.158.079,36	13	205.158.079,36	13	225.158.079,36	13	245.158.079,36	13	265.158.079,36	13	285.158.079,36	13	305.158.079,36	13	325.158.079,36	13	345.158.079,36	13	365.158.079,36	13	385.158.079,36	13	405.158.079,36	13	425.158.079,36	13	445.158.079,36	13	465.158.079,36	13	485.158.079,36	13	505.158.079,36	13	525.158.079,36	13	545.158.079,36	13	565.158.079,36	13	585.158.079,36	13	605.158.079,36	13	625.158.079,36	13	645.158.079,36	13	665.158.079,36	13	685.158.079,36	13	705.158.079,36	13	725.158.079,36	13	745.158.079,36	13	765.158.079,36	13	785.158.079,36	13	805.158.079,36	13	825.158.079,36	13	845.158.079,36	13	865.158.079,36	13	885.158.079,36	13	905.158.079,36	13	925.158.079,36	13	945.158.079,36	13	965.158.079,36	13	985.158.079,36	13	1.005.158.079,36	13	1.025.158.079,36	13	1.045.158.079,36	13	1.065.158.079,36	13	1.085.158.079,36	13	1.105.158.079,36	13	1.125.158.079,36	13	1.145.158.079,36	13	1.165.158.079,36	13	1.185.158.079,36	13	1.205.158.079,36	13	1.225.158.079,36	13	1.245.158.079,36	13	1.265.158.079,36	13	1.285.158.079,36	13	1.305.158.079,36	13	1.325.158.079,36	13	1.345.158.079,36	13	1.365.158.079,36	13	1.385.158.079,36	13	1.405.158.079,36	13	1.425.158.079,36	13	1.445.158.079,36	13	1.465.158.079,36	13	1.485.158.079,36	13	1.505.158.079,36	13	1.525.158.079,36	13	1.545.158.079,36	13	1.565.158.079,36	13	1.585.158.079,36	13	1.605.158.079,36	13	1.625.158.079,36	13	1.645.158.079,36	13	1.665.158.079,36	13	1.685.158.079,36	13	1.705.158.079,36	13	1.725.158.079,36	13	1.745.158.079,36	13	1.765.158.079,36	13	1.785.158.079,36	13	1.805.158.079,36	13	1.825.158.079,36	13	1.845.158.079,36	13	1.865.158.079,36	13	1.885.158.079,36	13	1.905.158.079,36	13	1.925.158.079,36	13	1.945.158.079,36	13	1.965.158.079,36	13	1.985.158.079,36	13	2.005.158.079,36	13	2.025.158.079,36	13	2.045.158.079,36	13	2.065.158.079,36	13	2.085.158.079,36	13	2.105.158.079,36	13	2.125.158.079,36	13	2.145.158.079,36	13	2.165.158.079,36	13	2.185.158.079,36	13	2.205.158.079,36	13	2.225.158.079,36	13	2.245.158.079,36	13	2.265.158.079,36	13	2.285.158.079,36	13	2.305.158.079,36	13	2.325.158.079,36	13	2.345.158.079,36	13	2.365.158.079,36	13	2.385.158.079,36	13	2.405.158.079,36	13	2.425.158.079,36	13	2.445.158.079,36	13	2.465.158.079,36	13	2.485.158.079,36	13	2.505.158.079,36	13	2.525.158.079,36	13	2.545.158.079,36	13	2.565.158.079,36	13	2.585.158.079,36	13	2.605.158.079,36	13	2.625.158.079,36	13	2.645.158.079,36	13	2.665.158.079,36	13	2.685.158.079,36	13	2.705.158.079,36	13	2.725.158.079,36	13	2.745.158.079,36	13	2.765.158.079,36	13	2.785.158.079,36	13	2.805.158.079,36	13	2.825.158.079,36	13	2.845.158.079,36	13	2.865.158.079,36	13	2.885.158.079,36	13	2.905.158.079,36	13	2.925.158.079,36	13	2.945.158.079,36	13	2.965.158.079,36	13	2.985.158.079,36	13	3.005.158.079,36	13	3.025.158.079,36	13	3.045.158.079,36	13	3.065.158.079,36	13	3.085.158.079,36	13	3.105.158.079,36	13	3.125.158.079,36	13	3.145.158.079,36	13	3.165.158.079,36	13	3.185.158.079,36	13	3.205.158.079,36	13	3.225.158.079,36	13	3.245.158.079,36	13	3.265.158.079,36	13	3.285.158.079,36	13	3.305.158.079,36	13	3.325.158.079,36	13	3.345.158.079,36	13	3.365.158.079,36	13	3.385.158.079,36	13	3.405.158.079,36	13	3.425.158.079,36	13	3.445.158.079,36	13	3.465.158.079,36	13	3.485.158.079,36	13	3.505.158.079,36	13	3.525.158.079,36	13	3.545.158.079,36	13	3.565.158.079,36	13	3.585.158.079,36	13	3.605.158.079,36	13	3.625.158.079,36	13	3.645.158.079,36	13	3.665.158.079,36	13	3.685.158.079,36	13	3.705.158.079,36	13	3.725.158.079,36	13	3.745.158.079,36	13	3.765.158.079,36	13	3.785.158.079,36	13	3.805.158.079,36	13	3.825.158.079,36	13	3.845.158.079,36	13	3.865.158.079,36	13	3.885.158.079,36	13	3.905.158.079,36	13	3.925.158.079,36	13	3.945.158.079,36	13	3.965.158.079,36	13	3.985.158.079,36	13	4.005.158.079,36	13	4.025.158.079,36	13	4.045.158.079,36	13	4.065.158.079,36	13	4.085.158.079,36	13	4.105.158.079,36	13	4.125.158.079,36	13	4.145.158.079,36	13	4.165.158.079,36	13	4.185.158.079,36	13	4.205.158.079,36	13	4.225.158.079,36	13	4.245.158.079,36	13	4.265.158.079,36	13	4.285.158.079,36	13	4.305.158.079,36	13	4.325.158.079,36	13	4.345.158.079,36	13	4.365.158.079,36	13	4.385.158.079,36	13	4.405.158.079,36	13	4.425.158.079,36	13	4.445.158.079,36	13	4.465.158.079,36	13	4.485.158.079,36	13	4.505.158.079,36	13	4.525.158.079,36	13	4.545.158.079,36	13	4.565.158.079,36	13	4.585.158.079,36	13	4.605.158.079,36	13	4.625.158.079,36	13	4.645.158.079,36	13	4.665.158.079,36	13	4.685.158.079,36	13	4.705.158.079,36	13	4.725.158.079,36	13	4.745.158.079,36	13	4.765.158.079,36	13	4.785.158.079,36	13	4.805.158.079,36	13	4.825.158.079,36	13	4.845.158.079,36	13	4.865.158.079,36	13	4.885.158.079,36	13	4.905.158.079,36	13	4.925.158.079,36	13	4.945.158.079,36	13	4.965.158.079,36	13	4.985.158.079,36	13	5.005.158.079,36	13	5.025.158.079,36	13	5.045.158.079,36	13	5.065.158.079,36	13	5.085.158.079,36	13	5.105.158.079,36	13	5.125.158.079,36	13	5.145.158.079,36	13	5.165.158.079,36	13	5.185.158.079,36	13	5.205.158.079,36	13	5.225.158.079,36	13	5.245.158.079,36	13	5.265.158.079,36	13	5.285.158.079,36	13	5.305.158.079,36	13	5.325.158.079,36	13	5.345.158.079,36	13	5.365.158.079,36	13	5.385.158.079,36	13	5.405.158.079,36	13	5.425.158.079,36	13	5.445.158.079,36	13	5.465.158.079,36	13	5.485.158.079,36	13	5.505.158.079,36	13	5.525.158.079,36	13	5.545.158.079,36	13	5.565.158.079,36	13	5.585.158.079,36	13	5.605.158.079,36	13	5.625.158.079,36	13	5.645.158.079,36	13	5.665.158.079,36	13	5.685.158.079,36	13	5.705.158.079,36	13	5.725.158.079,36	13	5.745.158.079,36	13	5.765.158.079,36	13	5.785.158.079,36	13	5.805.158.079,36	13	5.825.158.079,36	13	5.845.158.079,36	13	5.865.158.079,36	13	5.885.158.079,36	13	5.905.158.079,36	13	5.925.158.079,36	13	5.945.158.079,36	13	5.965.158.079,36	13

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Perencanaan 60 Th 2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Th 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	2	3	4	5	6	laporan	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Perencanaan 5 Th 2018)	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Pelaksanaan (Th 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (Perencanaan 50 Th 2015)	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Saluran	Data Capaian Pada Tahun Pelaksanaan (Th 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD dan Penerimaan dan Jawaban	Lokasi						
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
7	2	2	3	4	5	6	%	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Kab. Lima Puluh Kota		
					2. Terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat	2. Terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Desdikcapai Kab. Lima Puluh Kota	
				04	2.12.04.04	04 Penyelenggaraan Pemertan Data Kependudukan	2.12.04.04.04	15	54.450.000	13	30.740.000	19	50.100.000	19	67.000.000	22	90.000.000	22	354.240.000,00	22	Desdikcapai Kab. Lima Puluh Kota	
				05	2.12.04.05	05 Sosialisasi terkait Pengkajian Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.05.05	79	75.500.000	79	73.000.000	79	73.000.000	79	82.000.000	79	102.000.000	79	452.640.000,00	79	Desdikcapai Kab. Lima Puluh Kota	
						2. Terbangunnya pemetaan masyarakat kependudukan	ngain	79		79		79		79		79		79		79	Desdikcapai Kab. Lima Puluh Kota	
						3. Terlaksananya koordinasi ke Nagari, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat	ngain	79		79		79		79		79		79		79	Desdikcapai Kab. Lima Puluh Kota	
				2.04	2.12.04.2.04	2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.01.01	46.370.000	46.370.000	90	37.000.000	90	54.000.000	90	54.000.000	90	56.000.000	90	321.760.000,00	90	Desdikcapai Kab. Lima Puluh Kota	
				01	2.12.04.2.04.01	01 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	%	90	46.370.000	90	37.000.000	90	54.000.000	90	54.000.000	90	56.000.000	90	321.760.000,00	90	Desdikcapai Kab. Lima Puluh Kota	
						2. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi ke Nagari, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat	%	90		90		90		90		90		90		90	Desdikcapai Kab. Lima Puluh Kota	
				06	2.12.06	06 Program Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.06.06	100	27.230.000	100	44.600.000	100	51.100.000	100	47.240.000	100	67.410.000	100	250.910.000,00	100	Desdikcapai Kab. Lima Puluh Kota	
				2.01	2.12.05.2.01	01 Penyusunan Profil Data Peningkatan dan Pengembangan serta kebutuhan yang lain	buku	1	27.230.000	1	46.000.000	1	51.100.000	1	47.240.000	1	67.410.000	1	250.910.000,00	1	Desdikcapai Kab. Lima Puluh Kota	
				02	2.12.05.2.01.02	02 Penyusunan Profil Data Peningkatan dan Pengembangan serta kebutuhan yang lain	buku	1	27.230.000	1	46.000.000	1	51.100.000	1	47.240.000	1	67.410.000	1	250.910.000,00	1	Desdikcapai Kab. Lima Puluh Kota	
								7.853.921,312		7.853.921,312		8.179.871,824		9.689.388,099		10.298.446,333		11.545.387,473		13.293.341,477		60.640.366.537,09

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selama periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara rinci dapat dilihat dalam tabel 7.1 (T-C.28) berikut ini :

Tabel 7.1 (T-C.28)

**Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,50	98,55	98,60	98,65	98,70	98,75	98,75
2.	Persentase anak berakte kelahiran usia (0-18 tahun)	95	95	95	95	95	95	95
3.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100	100	100	100	100	100	100
4.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,50	98,55	98,60	98,65	98,70	98,75	98,75
6.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6	43,6
7.	Perekaman KTP Elektronik	97,5	98,85	99	99,20	99,40	99,50	99,50
8.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	30	35	40	45	50	55	55
9.	Kepemilikan akta kelahiran	7500	7500	7500	7500	7500	7500	45000

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Nilai AKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB
11.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	47,92 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17 (CC)	69,58 (B)	75,00 (B)	75,00 (B)
12.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96	95,96

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya. Adapun penyusunan visi, misi, kebijakan dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut telah mengacu serta menjabarkan lebih lanjut visi dan misi RPJMD.

Agar berhasilnya pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan, hal ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama ini dan demi tercapainya visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka peran aparatur perencanaan perlu dikembangkan secara berkesinambungan, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dapat memberikan hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


Ir. REFILZA

NIP. 19630914 199103 2 003

**CARACARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

VISI RPJMD	VISI BUPATI
	Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Ihsadat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Budaya, Batak Basandi Ritakullai
MISI RPJMD	MISI BUPATI
	1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASAKAN KEIMANAN
	2. MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DINILOKAT LOKAL DAN REGIONAL
	3. MENDORONG POTENSI SAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH
	4. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SELUTU-DINYA
	5. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERSARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK
MISI BUPATI TERKAIT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	4. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SELUTU-DINYA
TUJUAN RPJMD	TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERintahan YANG BAIK
TUJUAN	MEWUJUDKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG BERKUALITAS
	IK : Perentase Pemertanian Dokumen Kependudukan IK : Perentase Kualitas Pelayanan Tatacara Administrasi Kependudukan

SASARAN ESS II	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kemutakhirannya data kependudukan
	IK : Perentase Kemutakhiran Dokumen Kependudukan
	IK : Perentase baik atau pemertanian data kependudukan dengan berbagai program

SASARAN ESS III	Meningkatnya perkemban dokumen kependudukan dengan sistem pelayanan di kantor dan pelayanan lapangan terutama bagi	Meningkatnya baik atau pemertanian data kependudukan dengan berbagai program
	IK : Perentase dokumen kependudukan yang diterbitkan IK : Perentase yang telah pemertanian KTP-el IK : Perentase pemertanian KTP-el IK : Perentase kemutakhiran KIA IK : Perentase kemutakhiran akta kelahiran IK : Perentase tingkat kemutakhiran akta kelahiran pada 12 bulan	IK : Perentase dan jumlah Hak Akses Pemertanian SK, Data Kependudukan dan KTP-el dengan 43 lembaga pengguna (Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD))

SASARAN ESS IV	Meningkatnya kemutakhiran KIA dengan pelayanan langsung	Meningkatnya baik atau pemertanian data kependudukan dengan berbagai program
	IK : Jumlah KIA yang diterbitkan IK : Jumlah pelayanan KTP-el IK : Jumlah pemertanian Suratagen BAW IK : Jumlah KTP-el yang diterbitkan IK : Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (radio, home, jaringan internet, digital signature) IK : Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan IK : Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan IK : Jumlah Akta Kelahiran R Perumahan yang diterbitkan	IK : Jumlah Hak Akses Pemertanian SK, Data Kependudukan dan KTP-el dengan 43 lembaga pengguna (Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD))

PROGRAM PENDUKUNG	Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengalihan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengalihan Profil Kependudukan
-------------------	--

SUD KEMERDEKAAN PENDUKUNG	1. Fasilitas terkait Pengalihan Informasi Administrasi Kependudukan
	2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	3. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Penduduk Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terkait Pendaftaran Penduduk
	4. Pencatatan, Pemertanian dan Pemertanian Dokumen atau Pendaftaran Penduduk
	5. Pencatatan, pemertanian dan pemertanian dokumen atau pelayanan penting
	6. Penyelenggaraan Pemertanian Data Kependudukan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah
IK : Perentase Pemertanian terhadap Pemertanian (dalam Pemertanian Umum) Kabupaten/Kota

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diadokapai
IK : Nilai AKIP Diadokapai
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Diadokapai
IK : Indeks RB Diadokapai
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Diadokapai
IK : Nilai SKM Diadokapai

Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pemertanian dan Pengalihan Diadokapai	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Keuangan Diadokapai	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Diadokapai
IK : Perentase Kemutakhiran program/kegiatan/sub kegiatan/indikator dalam dokumen pemertanian PD (juga terdapat Berekor) A = [Jumlah program yang kemutakhiran pada Revisi PD]/Jumlah Program pada Revisi x 100% B = [Jumlah sub kegiatan yang kemutakhiran pada Revisi PD]/Jumlah kegiatan pada Revisi x 100% C = [Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang kemutakhiran pada Revisi PD]/(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada Revisi) x 100% D = [Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang kemutakhiran pada Revisi PD]/(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada Revisi) x 100% IK = (A+B+C+D)/4 IK : Perentase Pemertanian dokumen pemertanian dan pengalihan terisi waktu	IK : Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Tepat Waktu IK : Perentase Deklarasi Anggaran Tahunan pemertanian terhadap Organisasi IK : Perentase Pemertanian Pemertanian yang Dapat Diadokapai	IK : Perentase penilaian kinerja pegawai, penilaian pemertanian, standar KPI yang diperoleh tepat waktu IK : Dokumen Data Kepegawaian yang akurat IK : Perentase Pejabat di Organisasi yang Mengikuti LKRP (LILAKSI) IK : Perentase ASN yang mengikuti kompetensi IK : Perentase ASN yang berketerampilan baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diadokapai	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Urusan Diadokapai	Meningkatnya Penyelenggaraan Bawang BAW (Dewati, Padi) Diadokapai
IK : Nilai AKIP Diadokapai	IK : Tingkat Kepuasan terhadap Layanan yang diberikan Organisasi	IK : Perentase BAW (Awat SAPD dalam Keadaan baik) IK : Terselenggaranya Indikator Laporan BAW (SAPD) IK : Perentase Pemertanian Awat SAPD tepat waktu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja		
IK : Perentase pemertanian dokumen laporan penilaian pemertanian penyelenggaraan terisi waktu		